



## **P U T U S A N**

**Nomor : 0025/Pdt.G/2013/PA.Dps.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Adipura Nomor 40, Denpasar (Alamat KTP Jalan Letda Winda Gg. 4/ 1, Dsn/ Banjar Kayumas kaja, Desa/ Kel. Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;----

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Letda Winda Gg. 4/ 1, Dsn/ Banjar Kayumas kaja, Desa/ Kel. Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan gugatannya tertanggal 10 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 17 Januari 2013 dalam register nomor : 025/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali pada tanggal 16 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/11/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar namun belum dikaruniai keturunan atau anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebelum bulan puasa tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :  
-----
  - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain (selingkuh) yang dikenal Tergugat lewat hubungan telepon seluler melalui Facebook/ BBM, dan perselingkuhan itu diakui sendiri oleh Tergugat. setelah peristiwa perselingkuhannya (Tergugat) ketahuan, Tergugat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

malah meminta/ Mengajak Penggugat untuk mengakhiri perkawinan/  
cerai;-----

b. Tergugat tidak terbuka dengan masalah pendapatnya, padahal selama ini  
sebagian besar pengeluaran rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;--

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 3 bulan  
lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tinggal dikarenakan  
Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Tergugat sudah  
tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat  
menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk  
melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak  
Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan  
perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan  
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----  
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap  
Penggugat (PENGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama  
Denpasar;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang  
menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 0025/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 22 Januari 2013, dan 07 Februari 2013 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat.;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat Gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

## I. SURAT-SURAT

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171025006820004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 23 Agustus 2011, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/11/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tanggal 16 Desember 2010, kemudian ditandai dengan (P.2); -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. SAKSI-SAKSI : -----

I. GERSANG SUBAGIO bin SUPARMAN SADAT, umur 42 tahun,  
agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Mataram  
Gang Eka Nomor 01, Kuta Kabupaten Badung, yang secara terpisah dan  
di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai  
berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat adalah anak tiri saksi, Tergugat adalah suami  
Penggugat;-----
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 3 bulan,  
Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama BIANCA sebelum  
lebaran tahun lalu; -----
- c. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan tidak  
menafkahi Penggugat selayaknya;-----
- d. Bahwa Pihak keluarga sempat dipertemukan untuk rukun, tapi tidak  
berhasil;-----

II. BAHRUL ULUM bin M. YAZID, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar Pura Demak Nomor  
303, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan  
di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai  
berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi, keduanya  
belum punya anak ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak habis lebaran tahun lalu;-----

c. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat cemburu karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi sendiri pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain;-

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Propinsi Bali; ----

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak sebelum bulan puasa tahun 2012 sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan tidak terbuka tentang penghasilannya sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan lalu; -----

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoakan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut; -----

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dan tidak terbuka dalam hal keuangan sehingga keduanya telah hidup berpisah sejak sekitar 3 bulan lalu;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;  
-----
- Bahwa Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya;  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 4 bulan lalu;-----  
-----

Menimbang bahwa suami sebagai penanggungjawab ekonomi rumah tangganya tidaklah wajar menyembunyikan kepada isteri tentang penghasilannya karena sudah pasti akan menimbulkan masalah berupa kecurigaan, suami kikir, tidak jujur dan lain-lain, demikian pula dengan suami yang suka melirik atau membagi kasih kepada perempuan lain jelas menyakiti hati isteri. bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut selaku suami ternyata telah membuat rumah tangganya dengan Penggugat goyang dan berantakan dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehabis lebaran tahun 2012; --

Menimbang bahwa Tergugat yang tidak pernah datang hadir dipersidangan dan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 Jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g); -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua pihak; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya; -----

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGKUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Tsani 1434 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN. M. sebagai Ketua Majelis Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu

SUBHAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. ALIMUDDIN. M.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. H. M. HATTA, MH.**

**ABIDIN H. ACHMAD, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SUBHAN, SH.**

Perincian Biaya Perkara :-----

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan -----   | Rp. 225.000,-      |
| 3. Biaya Proses -----      | Rp. 50.000,-       |
| 4. Redaksi -----           | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Materai -----</u>    | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah ----- **Rp. 316.000,-**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH. MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)